



PUTUSAN

Nomor 917/Pdt.G/2021/PA.Sglt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di Kantor DPRD Bangka, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Perumnas UPTB T. 45 Nomor 10, RT.002 RW.111, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pengugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 917/Pdt.G/2021/PA.Sglt tanggal 26 Nopember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, 06 September 2001, di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah Yanto (kakak kandung Pengugat), dengan Mahar berupa seperangkat alat

Hal. 1 dari 19 hal. Put.No.917/Pdt.G/2021/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat, tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 554/IX/PW.01/2002, tanggal 06 September 2001, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BANGKA, selama 19 (sembilan belas) tahun lebih lamanya, sampai berpisah;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat (ibu kandung) dan Tergugat (ayah kandung);
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 17 (tujuh belas) tahun, setelah itu sejak akhir 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat sering cemburu buta, yang mana Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa ada bukti dan alasan yang jelas;
 - b. Tergugat orang yang tepramental, yang mana ketika terjadi cekcok Tergugat sering berkata-kata kasar, dan bahkan sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan November 2021, dimana Tergugat menyita handphone milik Penggugat selama 2 minggu, lalu Penggugat meminta handphone milik Penggugat di karenakan ingin menginfokan masalah dinas luar di kantor Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak ingin memberikan handphone milik Penggugat dan marah kepada Penggugat. Sehingga terjadi pertengkaran, lalu Tergugat mengusir Penggugat dari tempat

Hal. 2 dari 19 hal. Put.No.917/Pdt.G/2021/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada sidang pertama tanggal 06 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat *secara in person* datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma No.1 tahun 2016, dengan Hakim Mediator **Drs. H. M. Idris Wahidin., M.H**, namun sesuai Laporan Mediator pada tanggal 20 Desember 2021, mediasi yang telah dilaksanakan tersebut gagal mencapai kesepakatan damai dan Penggugat menyatakan akan tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa persidangan selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat pada tanggal 20 Desember 2021, yang pada intinya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Hal. 3 dari 19 hal. Put.No.917/Pdt.G/2021/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada posita 1-5 benar;
- Pada posita 6 tidak benar Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sekitar tahun 2020 bukan sejak akhir tahun 2018 seperti yang Penggugat dalilkan;
- Posita 6.a benar Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat namun ada sebabnya karena Penggugat terbukti selingkuh dengan laki-laki lain yang diketahui Tergugat dari Handphone milik Penggugat dan Penggugat sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sebanyak tiga kali pertama dengan orang pangkalpinang lalu Tergugat maafkan sedangkan dengan yang kedua dan ketiga dengan orang yang sama yang diketahui bekerja di Sawit;
- Pada posita 7.b benar Tergugat suka bersikap kasar dan tempramen kepada Penggugat dan Penggugat juga sama suka bersikap kasar dan tempramen kepada Tergugat;
- Posita 8 benar Tergugat memukul Penggugat namun hanya 1 kali;
- Posita 9 benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 tahun 2 bulan atau sejak bulan September 2020;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama Penggugat dan anak-anak;

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan dan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam dupliknya pada tanggal yang sama, Tergugat menyampaikan secara lisan yang intinya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 352/16/X/2012, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx,

Hal. 4 dari 19 hal. Put.No.917/Pdt.G/2021/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. Daryanto bin M. Damsuki Z, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxx xxx xxxx, Kecamatan Pemali, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Saksi tersebut adalah saudara kandung dari Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BANGKA, selama 19 (sembilan belas) tahun lebih lamanya, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah karena, Tergugat sering cemburu buta, yang mana Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa ada bukti dan alasan yang jelas dan Tergugat suka temperamental suka marah-marah dan emosional dalam menanggapi masalah selain itu Penggugat pernah mengajak Tergugat berkunjung lebaran ke rumah keluarga Penggugat namun Tergugat menolak tidak jelas sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat sejak Penggugat bekerja tahun 2018 dan Pada bulan November 2021 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan membawa koper karena diusir oleh Tergugat, kemudian Penggugat bercerita bahwa Penggugat juga sering dipukul oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 19 hal. Put.No.917/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Nopember 2021 yang lalu hingga sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga, sedangkan Tergugat masih ada keinginan untuk mempertahankannya kembali dan sejak berpisah masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi;
 - Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Afit Rosadi binti Dalail, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxx xx, tempat kediaman di Jalan A. Yani Jalur 2, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Sungailiat, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Saksi tersebut adalah saudara sepupu dari Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BANGKA, selama 19 (sembilan belas) tahun lebih lamanya, sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah karena, Tergugat suka temperamental suka marah-marah dan emosional dalam menanggapi masalah sepele misalnya karena iuran BPJS menunggak Tergugat sering memarahi anak-anak Penggugat dan Tergugat bahkan membentak untuk masalah sepele selain itu Tergugat sering cemburu

Hal. 6 dari 19 hal. Put.No.917/Pdt.G/2021/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buta, yang mana Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa ada bukti dan alasan yang jelas dan Penggugat pernah mengajak Tergugat berkunjung lebaran ke rumah keluarga Penggugat namun Tergugat menolak tidak jelas sehingga terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Nopember 2021 yang lalu hingga sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga, sedangkan Tergugat masih ada keinginan untuk mempertahankannya kembali dan sejak berpisah masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap bukti surat maupun Saksi-saksi yang diajukan Penggugat diatas, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan dengan bukti surat maupun keterangan dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan akan menghadirkan 1 orang saksi saja;

Ichsan Solihin bin Saidi Marzuki, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Penjaga Malam, tempat kediaman di Jalan Nur Salim, RT.05, Kelurahan Sri Menanti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Saksi tersebut adalah teman dekat Tergugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung lerumah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 19 hal. Put.No.917/Pdt.G/2021/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun hanya mendengar dari keterangan Tergugat saja;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Tergugat jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adapun penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ialah karena Penggugat ketahuan Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain sekitar 2 tahun yang lalu, dan saksi mengetahui hal tersebut dari HP (*screenshot*) percakapan antara Penggugat dengan laki-laki tersebut yang diperlihatkan Tergugat kepada saksi;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu hingga sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi selaku teman sudah berupaya untuk menasehati Tergugat supaya mempertahankan hubungannya dengan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi dari Tergugat diatas Penggugat dan Tergugat tidak menanggapi apapun;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan Penggugat yakin dengan bukti-bukti yang diajukannya serta Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada jawabannya semula dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, serta mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 8 dari 19 hal. Put.No.917/Pdt.G/2021/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) dikaitkan dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa dalam tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian, para pihak pun telah di perintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H**, namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 20 Desember 2021, mediasi yang dilaksanakan tersebut gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan seperti tercantum dalam gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Hal. 9 dari 19 hal. Put.No.917/Pdt.G/2021/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara lisan yang pada intinya mengakui sebagian dan menolak sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat selain itu Tergugat juga menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat yang untuk selengkapny telah terangkum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang intinya tetap dengan alasan dan dalil-dalil gugatannya dan pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawabannya semula dan juga menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti surat (P), bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan atas bukti Penggugat tersebut Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat, namun karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada

Hal. 10 dari 19 hal. Put.No.917/Pdt.G/2021/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang masing-masing bernama **Daryanto bin M. Damsuki Z (kakak kandung dari Penggugat) dan Afit Rosadi binti Dalail (sepupu dari Penggugat)** dan Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat telah menerangkan berdasarkan pengelihatian, pendengaran, dan pengalaman sendiri, bahwa:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BANGKA, selama 19 (sembilan belas) tahun lebih lamanya, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 11 dari 19 hal. Put.No.917/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah karena, Tergugat suka temperamental suka marah-marah dan emosional dalam menanggapi masalah sepele misalnya karena iuran BPJS menunggak Tergugat sering memarahi anak-anak Penggugat dan Tergugat bahkan membentak untuk masalah sepele selain itu Tergugat sering cemburu buta, yang mana Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa ada bukti dan alasan yang jelas dan Penggugat pernah mengajak Tergugat berkunjung lebaran ke rumah keluarga Penggugat namun Tergugat menolak tidak jelas sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Nopember 2021 yang lalu hingga sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga, sedangkan Tergugat masih ada keinginan untuk mempertahankannya kembali dan sejak berpisah masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Oleh karena keterangan-keterangan tersebut bersumber dari hasil pengelihatian, pendengaran, dan pengalaman sendiri, serta saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPdata, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan 1 orang saksi yang bernama **Ichsan Solihin bin Saidi Marzuki**, dibawah sumpahnya telah menerangkan berdasarkan pengelihatian, pendengaran, dan pengalaman sendiri yaitu ;

Hal. 12 dari 19 hal. Put.No.917/Pdt.G/2021/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung lerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun hanya mendengar dari keterangan Tergugat saja;
- Bahwa saksi mengetahui dari Tergugat jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adapun penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ialah karena Penggugat ketahuan Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain sekitar 2 tahun yang lalu, dan saksi mengetahui hal tersebut dari HP (*screenshot*) percakapan antara Penggugat dengan laki-laki tersebut yang diperlihatkan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu hingga sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi selaku teman sudah berupaya untuk menasehati Tergugat supaya mempertahankan hubungannya dengan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan seorang saksi yang diajukan Tergugat diatas yang mana hanya mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 bulan dan untuk pertengkarannya hanya dari keterangan Tergugat saja tanpa melihat langsung kejadiannya. Oleh karena kesaksian tersebut adalah kesaksian yang berdiri sendiri, tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*) dan *testimonium de auditu*, maka kesaksian tersebut dianggap belum memenuhi syarat materiil kesaksian, namun dikarenakan dari keterangan yang disampaikan tersebut memiliki relevansi dengan dalil-dalil perkara *a quo*, maka oleh Majelis akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Penggugat dan Tergugat diatas, Majelis menilai jika antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara

Hal. 13 dari 19 hal. Put.No.917/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus terlebih pada saat sidang berlangsung Penggugat dan Tergugat sering ribut dan saling melempar kesalahan yang mana menunjukkan jika hubungan antara keduanya sulit untuk dipertahankan, dan pihak keluarga serta Majelis Hakim pun pada setiap persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menyarankan menasehati supaya keduanya kembali rukun seperti sediakala namun tetap tidak berhasil terlebih Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BANGKA, selama 19 (sembilan belas) tahun lebih lamanya, sampai berpisah tempat tinggal;
- Benar, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Benar, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Benar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah karena Tergugat suka temperamental suka marah-marah dan emosional dalam menanggapi masalah selain itu Tergugat sering cemburu buta, yang mana Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan hubungan Tergugat kurang baik dengan keluarga Penggugat;
- Benar, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Nopember 2021 yang lalu hingga sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir Tergugat;
- Benar Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga, sedangkan Tergugat masih ada keinginan untuk mempertahankannya kembali dan sejak berpisah masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi;

Hal. 14 dari 19 hal. Put.No.917/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur

Hal. 15 dari 19 hal. Put.No.917/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sementara dalam perkara *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang. Dan terhadap problematika keluarga antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak bisa memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh

Hal. 16 dari 19 hal. Put.No.917/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, gugatan Penggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan doktrin lain dalam kitab yang sama, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Yang artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak satu tujuan lagi, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali mereka pun sudah tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 19 hal. Put.No.917/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Sungailiat yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Ansori, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husin, M.H** dan **Komariah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dessy Widya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin, M.H.

Ansori, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Komariah, S.H.I

Panitera Penganti,

Dessy Widya, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 19 hal. Put.No.917/Pdt.G/2021/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	210.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	355.000,-

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 hal. Put.No.917/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 19 hal. Put.No.917/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)